

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan

Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan langsung oleh Pemerintah sehingga perlu untuk dilakukan pendelegasian tugas kepada daerah. Maksud pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) atas Beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pembagian keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai APBN, baik kewenangan Pusat yang didesentralisasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Pengaturan dana Dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksana kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan

Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Pengadministrasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN.

Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Tegal, tidak menerima Dana Tugas Pembantuan secara Mandiri yang langsung dari kementerian.